



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
  - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sub-sub Bagian, Sub. Sub. Bidang dan Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango NOMOR 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Orgasasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN

#### Pasal 2

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;

#### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan di bidang Perencanaan Pembangunan;
- d. pengelolaan ketata usahaan Badan ;

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Propeda Daerah;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ;
- c. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini yang

dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Provinsi dan atau yang di usulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional;

- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan, Badan-badan dan Kantor-Kantor lain yang berada dalam wilayah Daerah;
- e. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan Koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. pelaksanaan pemantauan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk mengumpulkan dan menyusun rencana lebih lanjut ;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati ;

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian pertama

##### Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, administrasi Umum dan



perlengkapan, serta penyusunan rencana program, evaluasi dan laporan;

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Bagian Tata usaha ;
- b. pelaksanaan pembagian dan pengkoordinasian serta pengawasan tugas – tugas sub. bagian ;
- c. penataan ketata usahaan dan ketata laksanaan Badan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian Badan ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan Badan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan Badan ;
- g. pelaksanaan pemberian laporan penerangan dan / atau informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas ;
- h. penyusunan laporan bagian tata usaha ;
- i. pelaksanaan pelayanan umum administrasi di bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- j. melaksanakan evaluasi kegiatan dan membuat laporan

#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan ;

## Pasal 8

(1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk sub. bagian dan seksi ;
- b memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventaris dan usul penghapusan perlengkapan Badan ;
- d melakukan pencatatan dan penyimpanan barang, perlengkapan, yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis alat kantor, mobilitas dan pembukuan;
- e melaksanakan urusan rumah tangga Badan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan sub. bagian ;
- f melaksanakan pelayanan administrasi umum;
- g mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan dan pemerataan pegawai di lingkungan Badan;
- h mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan;
- i mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k mempersiapkan rencana pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai;



- l melaksanakan pengurusan cuti pegawai ;
- m melaksanakan pengembangan karir pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- o melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan atau pengelolaan data pegawai ;
- p melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pegawai dan mengusulkan permintaan Kartu Pegawai;
- q menetapkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa serta kesejahteraan Pegawai;
- r mengusulkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa;
- s memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

(2). Sub. Bagian Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a menyusun rencana dan program kerja tahunan sub. bagian ;
- b mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah, dan menyajikan data di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;

- d menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Pembangunan Daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya;
- e merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai;
- f mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral Badan;
- g menyusun rencana tahunan Pembangunan Daerah di lingkungan Badan yang mencakup Kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek Badan;
- h memonitoring dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di Daerah;
- i melaksanakan pengarahan dan petunjuk Kepala Badan dan Sub. Bagian Program;
- j menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- k melaksanakan pengelolaan keuangan kantor yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban;
- l meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan penyaluran gaji dan biaya perjalanan dinas;
- m mempersiapkan penyusunan Praduk dan Pradip;
- n membuat laporan Periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;

- o memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- p menghimpun, mempersiapkan dan mengolah data statistik Pembangunan Daerah serta menyusun pelaporannya;
- q membantu pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;

#### Bagian kedua

#### Bidang Ekonomi

#### Pasal 9

Bidang ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, Pertambangan dan Energi, Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi dan Dunia usaha;

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi ;

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Pertambangan dan Energi Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi dan Dunia usaha ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan rencana pembangunan Pertanian, Pertambangan dan Energi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Dunia usaha ;
- c. pelaksanaan inventarisasi pelaksanaan permasalahan dan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya di bidang pembangunan Pertanian, Pertambangan dan Energi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Dunia usaha;



- d. pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Dunia usaha;

#### Pasal 11

Bidang Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Perencanaan Pertanian dan Pertambangan ;
- b. Sub. Bidang Perencanaan Industri dan Jasa ;

#### Pasal 12

- 1). Sub. Bidang Perencanaan Pertanian dan Pertambangan mempunyai tugas:

- a mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan Pertanian tanaman pangan;
- b mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang peternakan;
- c mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perikanan;
- d mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perkebunan;
- e mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan kehutanan, pertambangan dan energi;

- 2). Sub. Bidang Perencanaan Industri dan Jasa mempunyai tugas;

- a. mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang industri dan perdagangan;
- b. mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang koperasi;

- c. mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Dunia usaha;

#### Bagian ketiga

### Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 13

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan, pariwisata, seni dan budaya, tenaga kerja, transmigrasi, kesejahteraan sosial, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, agama, pendidikan, penelitian, pengembangan, sumber daya alam, sumber daya lingkungan;

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, bidang Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan, pariwisata dan seni budaya;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang agama dan pendidikan;
- e. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sumber alam dan sumber daya lingkungan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f Pasal ini yang disusun oleh Dinas-dinas dan satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya, penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pembangunan perhubungan, pariwisata dan seni budaya, tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan sosial, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, agama dan pendidikan, penelitian dan pengembangan, sumber alam dan sumber daya lingkungan dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional ;

#### Pasal 15

Bidang Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan ;
- b. Sub. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pengembangan sistem Perencanaan ;

#### Pasal 16

- (1). Sub. Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan mempunyai tugas;
  - a melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian di lingkungan Pemerintah Daerah dan menyiapkan bahan-bahan kegiatan penelitian dan pengkajian;



- b mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Sumber Daya Alam ;
  - c mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Sumber Daya Lingkungan;
  - d menghimpun, mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan kerja sama Pembangunan Daerah;
  - e menyusun bahan evaluasi penelitian perencanaan pembangunan untuk bahan tindak lanjut perencanaan;
- (2). Sub. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pengembangan sistem Perencanaan mempunyai tugas:
- a mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;
  - b mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kesejahteraan Sosial ;
  - c mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
  - d mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Agama dan Pendidikan;
  - e mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - f mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan ;

- g mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
- h mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang pendidikan dan agama;
- i melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pengembangan sistem perencanaan;

#### Bagian keempat

#### Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah

##### Pasal 17

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang tata ruang dan prasarana wilayah.

##### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Tata ruang
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Kawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan tersebut pada huruf a, b, c, dan d Pasal ini yang disusun oleh Dinas-dinas dan satuan organisasi lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

- f pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang keluarga berencana;
- g pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya di bidang perencanaan pembangunan Tata Ruang, Prasarana Wilayah, Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Kawasan;
- h pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan Tata Ruang, Prasarana Wilayah, Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Kawasan dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional ;

#### Pasal 19

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana ;
- b. Sub. Bidang Pengembangan Kawasan ;

#### Pasal 20

- (1). Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas;
  - a mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Tata Ruang Penataan Wilayah ;
  - b mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan ;



- c mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana Peralatan dan laboratorium ;

(2). Sub. Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas :

- a mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang pemukiman;
- b mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang pengembangan kawasan ;

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M OINTU